

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Melalui Gadget
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)**

Moh Samsul Hadi

hh5449004@gmail.com

Universitas Bondowoso

Maryani

Maryani@studentstei.ac.id

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam

Muzayyanah

muzayyanah0882@gmail.com

Universitas Bondowoso

Abstract

Advancements in information technology have influenced various aspects of social life, including the practice of divorce within households. One emerging phenomenon is divorce initiated via digital devices such as text messages or other electronic communication media which raises legal issues from an Islamic perspective. This study aims to analyze the Islamic legal view regarding divorce via digital devices and to examine the considerations of judges at the Situbondo Religious Court when adjudicating such cases. Employing a qualitative approach with a case study design, the research gathered data through interviews, observations, and document analysis, which were then analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that a *talak* (divorce pronouncement) delivered via a digital device is not automatically viewed as a legal act that dissolves the marriage; rather, it is seen as an indication of the husband's intent that must undergo a reconciliation process. Judges consider the wording used, the sincerity of the intent, the state of the marriage, and principles of public interest (*maslahah*) and justice before ruling on the dissolution of the marriage through the formal pronouncement of *talak* in court. This study contributes to the development of Islamic family law scholarship by demonstrating how the concept of *talak* in classical *fiqh* (Islamic jurisprudence) can be contextualized within the digital era through the approaches of *qiyas* (analogy) and *maqāṣid al-sharī'ah* (objectives of Sharia), while also providing practical insights for religious understanding and the public regarding technology-based divorce.

Keywords: Divorce; Digital devices; *Talak*; Islamic law; Religious Court

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk praktik perceraian dalam rumah tangga. Salah satu fenomena yang muncul adalah perceraian melalui gadget, seperti pesan singkat atau media komunikasi elektronik lainnya, yang menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap perceraian melalui gadget serta menelaah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak yang disampaikan melalui gadget tidak serta-merta dipandang sebagai peristiwa hukum yang memutuskan perkawinan, melainkan sebagai indikasi kehendak suami yang harus diverifikasi melalui proses persidangan. Hakim mempertimbangkan kejelasan lafaz, kesungguhan niat, kondisi rumah tangga, serta prinsip kemaslahatan dan keadilan sebelum menetapkan putusanya perkawinan melalui ikrar talak di hadapan pengadilan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bagaimana konsep talak dalam fikih klasik dapat dikontekstualisasikan dalam era digital melalui pendekatan qiyas dan maqāṣid al-syarī'ah, sekaligus memberikan rujukan praktis bagi peradilan agama dan masyarakat dalam menyikapi fenomena perceraian berbasis teknologi.

Kata kunci: Perceraian; Gadget; Talak; Hukum Islam; Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang dibangun melalui akad yang sah untuk mewujudkan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) antara suami dan istri. Ikatan ini tidak hanya melahirkan hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab¹. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya ketenteraman hidup berumah tangga sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah SWT (QS. al-Rūm: 21).

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga, perceraian menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Islam memang membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir apabila tujuan perkawinan tidak lagi tercapai, namun pada saat yang sama menempatkannya sebagai perbuatan yang dibenci karena dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkannya². Perceraian dalam Islam diatur secara ketat, baik dari segi prosedur, waktu, maupun etika pelaksanaannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *at-Thalāq* ayat 1 tentang kewajiban memperhatikan masa iddah dan larangan bertindak sewenang-wenang terhadap istri.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, praktik perceraian mengalami pergeseran bentuk, salah satunya melalui media elektronik atau gadget. Fenomena perceraian melalui pesan singkat, media sosial, atau aplikasi komunikasi daring menunjukkan perubahan pola interaksi sosial masyarakat modern. Namun, praktik ini memunculkan persoalan hukum baru, khususnya terkait keabsahan sighat talak, kejelasan niat, serta terpenuhinya rukun dan syarat talak dalam perspektif hukum Islam, yang belum sepenuhnya dikaji secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya³.

Urgensi kajian ini semakin menguat dengan maraknya kasus perceraian melalui gadget di masyarakat, khususnya di Kabupaten Situbondo, yang disertai minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum syariah dari praktik tersebut. Dominasi suami dalam penjatuhan talak melalui media elektronik berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak istri serta membuka ruang penyalahgunaan teknologi tanpa kontrol normatif yang jelas. Kondisi ini menuntut adanya analisis mendalam terhadap praktik peradilan agama dalam merespons perceraian melalui gadget, baik dari sisi normatif maupun empiris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap perceraian yang dilakukan melalui gadget serta menelaah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam memutus perkara tersebut. Kontribusi artikel ini terletak pada upaya memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dengan menghadirkan kajian kontekstual tentang talak di era digital, sekaligus memberikan rujukan praktis bagi aparat peradilan dan masyarakat dalam menyikapi fenomena perceraian berbasis teknologi secara lebih adil dan maslahat.

¹ Andi Fadhil Andi Aderus, Mardan, and Muh Yusuf, "The Concept of Marriage in the Qur'an," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 2 (2025): 1075–83, <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.538>.

² Rois Hamid Siregar, Sulaiman Muhammad Amir, and Muhammad Ali Azmi Nasution, "Revitalizing the Function of Hadith as a Social Instrument in Preventing Divorce in the Modern Era," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 6 (2025): 3672, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i6.5702>.

³ Muhammad Tajally Abrar Abrar et al., "Analysis Of The Validity Of Divorce Through Social Media From The Perspective Of Kitabun Nikah And Indonesian Positive Law," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1144–55, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.488>.

Tinjauan Pustaka

Kajian ini berlandaskan pada teori hukum keluarga Islam (Islamic family law) sebagai **grand theory** yang memandang perkawinan sebagai akad syar‘i yang melahirkan hak dan kewajiban hukum antara suami dan istri. Dalam perspektif fikih munakahat, perkawinan bertujuan mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan keberlanjutan sosial melalui mekanisme yang diatur secara normatif dalam Al-Qur‘an dan hadis ⁴. Talak, sebagai instrumen pemutusan perkawinan, diposisikan sebagai jalan terakhir yang dibolehkan syariat dengan syarat terpenuhinya rukun, syarat, dan etika pelaksanaan agar tidak menimbulkan kezaliman, khususnya terhadap pihak istri ⁵.

Sebagai **middle range theory**, penelitian ini menggunakan teori talak dalam fikih klasik dan kontemporer yang menjelaskan unsur-unsur sah talak, meliputi subjek (suami dan istri), sighat talak, qasad (niat), serta perdebatan ulama mengenai keharusan saksi dan media penyampaian talak. Jumhur ulama menyatakan bahwa talak dapat terjadi melalui lafaz sharih maupun kinayah, termasuk melalui tulisan, sepanjang disertai niat yang jelas ⁶. Pendekatan ini menjadi dasar konseptual dalam menganalisis perceraian melalui gadget dengan metode analogi (qiyas), karena pesan elektronik memiliki kesamaan illat dengan talak tertulis konvensional.

Dalam konteks perkembangan teknologi, teori perubahan sosial dan media menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi telah menggeser pola komunikasi masyarakat, termasuk dalam ranah hukum keluarga. Media sosial dan aplikasi komunikasi digital memungkinkan penyampaian pesan secara instan, lintas ruang dan waktu, namun sekaligus memunculkan persoalan etika dan hukum ketika digunakan untuk tindakan hukum yang berdampak serius seperti perceraian ⁷. Oleh karena itu, penggunaan gadget sebagai medium talak perlu dianalisis tidak hanya dari aspek tekstual fikih, tetapi juga dari dimensi sosial dan kelembagaan hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu relevan dengan kajian ini. **Dwi Runjani Juwita** melalui kajian normatif menegaskan bahwa perceraian dibolehkan dalam Islam, namun harus dihindari karena dampak mudaratnya terhadap keluarga ⁸. **Naila Amani** dalam studi fikih munakahat menjelaskan konsep talak dan rujuk secara sistematis, namun belum membahas media digital sebagai sarana talak ⁹. **Az-Zuhaili** melalui pendekatan fikih mazhab membolehkan talak

⁴ Faishal and Faisar Ananda Arfa, “HUKUM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Abstrak,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 33.

⁵ Achmad Husaini, “ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Ainul Haq* 4, no. February (2024): 4–6, www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

⁶ Ika Anggreni, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Barat, “KEABSAHAN TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PUTUSAN NOMOR 101/Pdt.G/2013/PAJB: ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER,” *AHKAM* 4, no. 1 (2013): 712–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6492>.

⁷ Beby Sendy, Yossie Rossanty, and Muhammad Fadhiil Hawawari, “The Impact of Technology and Social Media on Marriage and Divorce: A Study in Besilam Village, Langkat Regency,” *Journal of Social Interactions and Humanities* 3, no. 3 (2024): 277–86, <https://doi.org/10.55927/jsih.v3i3.12471>.

⁸ Dwi Runjani Juwita and Roisul Malik, “Perceraian Dari Sudut Pandang Agama Dan Negara,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 12, no. 2 (2024): 49–60, <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v12i2.5865>.

⁹ Naila Amani, “TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR‘AN Naila,” *Al Furqan* 3, no. 5 (2024): 2358–67, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan>.

melalui tulisan dengan syarat adanya niat, tetapi kajiannya bersifat teoritis dan tidak menyentuh praktik peradilan. Penelitian **Mutthiah** secara khusus mengkaji talak melalui media internet dan menyimpulkan bahwa talak digital dapat sah secara fikih, namun tidak mengulas pertimbangan hakim di pengadilan agama¹⁰. Studi **Baihaqi** menyoroti hukum Islam dalam konteks sosial modern, tetapi belum menempatkan gadget sebagai variabel utama analisis¹¹. Sementara itu, **Ardi Akbar Tanjung** menelaah persepsi ulama terhadap pengucapan talak, namun tidak berbasis studi kasus peradilan¹². Dari telaah tersebut, terlihat adanya **kesenjangan penelitian** baik secara teoritis maupun empiris. Secara teoritis, sebagian kajian masih terfokus pada legitimasi talak melalui tulisan tanpa mengaitkannya dengan kompleksitas media digital modern. Secara empiris, penelitian yang mengkaji perceraian melalui gadget berbasis studi kasus di pengadilan agama, khususnya yang menelaah pertimbangan hakim dalam memutus perkara, masih sangat terbatas. Selain itu, minimnya kajian kontekstual pada tingkat lokal menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai praktik hukum yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini berkontribusi dengan menghadirkan analisis hukum Islam terhadap perceraian melalui gadget yang dipadukan dengan studi empiris di Pengadilan Agama Situbondo. Kajian ini tidak hanya memperkuat diskursus fikih talak di era digital, tetapi juga melengkapi penelitian sebelumnya dengan perspektif praktik peradilan, sehingga memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk memahami secara mendalam praktik dan pertimbangan hukum dalam perkara perceraian melalui gadget. Pendekatan kualitatif relevan karena penelitian ini berfokus pada makna, proses, serta pertimbangan normatif dan empiris yang digunakan hakim dalam memutus perkara, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pengukuran kuantitatif¹³.

Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Situbondo sebagai lokasi utama, mengingat lembaga tersebut memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara perceraian bagi umat Islam serta menjadi tempat ditemukannya kasus perceraian melalui media elektronik. Penelitian dilakukan dalam periode waktu yang disesuaikan dengan proses pengumpulan data lapangan, mulai dari tahap observasi awal, wawancara, hingga penelaahan dokumen perkara.

¹⁰ Abrar et al., "Analysis Of The Validity Of Divorce Through Social Media From The Perspective Of Kitabun Nikah And Indonesian Positive Law."

¹¹ Baihaqi Baihaqi, "Dinamika Hukum Islam Dalam Modernisasi Masyarakat MUSLIM INDONESIA KONTEMPORER," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 09, no. 01 (2025): 103–14.

¹² Ardi Akbar Tanjung et al., "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 31–39, <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381>.

¹³ Suwarno Suwarno, Hendra Yulia Rahman, and M.Thohar Al Abza, "Legal Considerations of Domestic Violence in Divorce (Case Study at the Merauke Religious Court No. 254 / Pdt.G / 2022 / PA. Mrk)," *International Journal of Sustainable Law* 1, no. 2 (2024): 74–83, <https://doi.org/10.71131/w889z485>.

Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dan memahami praktik perceraian melalui gadget di lingkungan Pengadilan Agama Situbondo. Penentuan informan dilakukan menggunakan purposive sampling, dengan kriteria informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait objek penelitian¹⁴, seperti hakim Pengadilan Agama dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam perkara serupa. Jumlah informan tidak ditentukan secara statistik, melainkan berdasarkan prinsip ketercukupan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menunjukkan temuan baru yang signifikan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, dengan dukungan pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi¹⁵. Indikator yang digali meliputi pandangan hukum Islam terhadap talak melalui gadget, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta kesesuaian praktik tersebut dengan rukun dan syarat talak. Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan dan klarifikasi ulang informasi kepada informan, meskipun penelitian ini tidak menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas secara statistik karena bersifat kualitatif¹⁶.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer terkait pandangan dan pertimbangan hakim, observasi dilakukan untuk memahami konteks institusional dan praktik persidangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah putusan pengadilan serta arsip yang relevan dengan perkara perceraian melalui gadget¹⁷.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara manual dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori fikih munakahat dan ketentuan hukum Islam yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai keabsahan dan implikasi hukum perceraian melalui gadget dalam praktik peradilan agama¹⁸.

¹⁴ Septian Nurhakim, "Perilaku Pencarian Informasi Dalam Menentukan Sumber Primer Berbahasa Belanda Bagi Penulisan Sejarah Islam," *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi* 16, no. 1 (2024): 65–88, <https://doi.org/10.37108/shaut.v16i1.1266>.

¹⁵ et al Tapiwa Muzari., "Qualitative Research Paradigm, a Key Research Design for Educational Researchers, Processes and Procedures: A Theoretical Overview," *Qualitative Research Paradigm* 2, no. 01 (2022): 14–20, <https://indianapublications.com/Journals/IJHSS>.

¹⁶ Sirwan Khalid Ahmed, "The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research," *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health* 2, no. January (2024): 100051, <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051>.

¹⁷ Lisa Webley, "QUALITATIVE APPROACHES TO EMPIRICAL LEGAL RESEARCH," *Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, 2004, 1–23, https://www.researchgate.net/publication/259339842_Chapter_38_Qualitative_Approaches_to_Empirical_Legal_Research/link/0c96052b1a04da88c7000000/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7InBhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbGlzInByZXZpb3VzUGFnZSI6bnVsbH19.

¹⁸ Rony Zufirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 2 (2022): 147–53, <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

PEMBAHASAN

Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian melalui gadget telah terjadi secara nyata dalam perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Situbondo. Perceraian tersebut umumnya dilakukan melalui pesan singkat (SMS) atau media komunikasi elektronik lainnya, terutama dalam kondisi suami dan istri berada pada jarak geografis yang jauh serta tidak memungkinkan adanya komunikasi langsung. Dalam kasus yang diteliti, talak disampaikan secara tertulis oleh suami kepada istri dengan lafaz yang jelas dan dapat dipahami, serta disertai niat untuk mengakhiri perkawinan.

Dari sisi hukum Islam, hakim Pengadilan Agama Situbondo tidak serta-merta menjadikan pesan talak melalui gadget sebagai dasar langsung putusnya perkawinan. Talak melalui gadget diposisikan sebagai indikasi kehendak (qarinah) dari suami, yang selanjutnya harus diverifikasi melalui proses persidangan. Putusnya perkawinan secara hukum tetap ditetapkan melalui ikrar talak di hadapan majelis hakim, sebagaimana ketentuan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian melalui gadget didasarkan pada beberapa aspek utama, yaitu kejelasan lafaz talak, adanya niat yang sungguh-sungguh dari suami, kondisi rumah tangga yang telah mengalami konflik berkepanjangan, serta terpenuhinya unsur kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, talak melalui gadget tidak dipahami sebagai talak yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian proses hukum perceraian di pengadilan agama.

Diskusi (Discussion)

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori fikih munakahat yang menyatakan bahwa talak dapat dilakukan melalui tulisan apabila disertai niat yang jelas (az-Zuhaili). Dalam perspektif jumbuh ulama, tulisan dipersamakan dengan ucapan karena memiliki fungsi menyampaikan kehendak dan meninggalkan jejak yang dapat diverifikasi. Namun, praktik di Pengadilan Agama Situbondo menunjukkan adanya kehati-hatian institusional dengan tidak serta-merta mengesahkan talak digital tanpa proses yudisial, sehingga terjadi integrasi antara norma fikih dan hukum positif.

Hasil ini juga menguatkan temuan **Ahdiyatul Hidayah** yang menyatakan bahwa talak melalui media elektronik secara fikih dapat dinilai sah apabila memenuhi unsur sighat dan qasad¹⁹. Perbedaannya, penelitian ini memperlihatkan secara empiris bagaimana hakim memposisikan talak melalui gadget bukan sebagai talak final, melainkan sebagai bukti awal yang harus diuji melalui persidangan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang cenderung berhenti pada analisis normatif tanpa mengkaji praktik peradilan.

Dalam konteks sosial, temuan ini merefleksikan realitas masyarakat modern yang menjadikan gadget sebagai medium utama komunikasi, termasuk dalam relasi rumah tangga. Fenomena perceraian melalui gadget di Situbondo umumnya dipicu oleh konflik ekonomi, ketidakhadiran fisik suami dalam jangka waktu lama, serta rusaknya komunikasi interpersonal. Hal ini menguatkan pandangan **Muhamad Abdul Kholik** bahwa perubahan

¹⁹ Ahdiyatul Hidayah, "Analysis Of Divorce Law Through Electronic Media In The Perspective Of Positive Law And Islamic Fiqh," *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 40, no. 2 (2024): 1.

sosial dan teknologi menuntut adaptasi hukum Islam agar tetap relevan tanpa kehilangan nilai keadilannya²⁰.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa konsep talak tertulis dalam fikih klasik dapat dikontekstualisasikan ke dalam media digital modern melalui pendekatan qiyas dan maqāṣid al-syarī'ah. Secara praktis, temuan ini memberikan rujukan bagi hakim dan masyarakat bahwa talak melalui gadget tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus ditempatkan dalam mekanisme hukum yang menjamin perlindungan hak-hak istri dan kepastian hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya berfokus pada satu pengadilan agama, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian ini belum membandingkan praktik serupa di pengadilan agama lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antar daerah atau mengkaji persepsi para pihak (suami dan istri) secara lebih mendalam guna memperkaya pemahaman mengenai implikasi sosial dan hukum perceraian melalui gadget.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perceraian lewat gadget benar-benar terjadi dalam praktik hukum keluarga Islam saat ini, terutama di Pengadilan Agama Situbondo. Talak yang disampaikan melalui media elektronik tidak langsung membuat pernikahan putus, tetapi dianggap sebagai tanda niat suami untuk bercerai yang harus dibuktikan di pengadilan. Hakim menegaskan bahwa perceraian baru sah jika diucapkan di depan pengadilan, dengan melihat lafaz yang jelas, niat yang sungguh-sungguh, kondisi rumah tangga, serta keadilan bagi kedua pihak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ajaran fikih munakahat masih relevan di era teknologi modern. Konsep talak lewat tulisan dalam fikih klasik bisa disesuaikan dengan konteks media digital, asalkan tetap berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan melindungi hak perempuan.

Secara praktik, penelitian ini menegaskan peran penting pengadilan agama dalam memastikan perceraian yang terjadi melalui media digital tetap sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. Penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi kajian hukum keluarga Islam dengan menggabungkan teori fikih, kondisi sosial, dan pertimbangan hakim secara langsung dari praktik di pengadilan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya bersifat teori, studi ini memberikan gambaran nyata tentang talak digital di lembaga peradilan. Untuk penelitian berikutnya, disarankan dilakukan perbandingan di pengadilan agama lain dan menggali lebih dalam pengalaman suami, istri, serta dampak sosial dan psikologis dari talak digital, dengan pendekatan gabungan antara hukum Islam, sosiologi, dan komunikasi digital.

²⁰ Muhamad Abdul Kholik et al., "DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL: TANTANGAN DAN PELUANG," *CAUSA* 9, no. 12 (2024), <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Muhammad Tajally Abrar, Mutthiah, Maulidiya Rahmah, and Anwar Hafidzi. "Analysis Of The Validity Of Divorce Through Social Media From The Perspective Of Kitabun Nikah And Indonesian Positive Law." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1144–55. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.488>.
- Ahmed, Sirwan Khalid. "The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research." *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health* 2, no. January (2024): 100051. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051>.
- Amani, Naila. "TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN Naila." *Al Furqan* 3, no. 5 (2024): 2358–67. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan>.
- Andi Fadhil Andi Aderus, Mardan, and Muh Yusuf. "The Concept of Marriage in the Qur'an." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 2 (2025): 1075–83. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.538>.
- Anggreni, Ika, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Barat. "KEABSAHAN TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PUTUSAN NOMOR 101/Pdt.G/2013/PAJB: ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER." *AHKAM* 4, no. 1 (2013): 712–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6492>.
- Baihaqi Baihaqi. "Dinamika Hukum Islam Dalam Modernisasi Masyarakat MUSLIM INDONESIA KONTEMPORER." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 09, no. 01 (2025): 103–14.
- Dwi Runjani Juwita, and Roisul Malik. "Perceraian Dari Sudut Pandang Agama Dan Negara." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 12, no. 2 (2024): 49–60. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v12i2.5865>.
- Faishal, and Faisar Ananda Arfa. "HUKUM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Abstrak." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 33.
- Hidayah, Ahdiyatul. "Analysis Of Divorce Law Through Electronic Media In The Perspective Of Positive Law And Islamic Fiqh." *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 40, no. 2 (2024): 1.
- Husaini, Achmad. "ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Ainul Haq* 4, no. February (2024): 4–6. www.ejournal.an-nadwah.ac.id.
- Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Zalfa, Azmi Hermawan, Universitas Islam, Negeri Sunan, Gunung Djati, and Hukum Islam. "DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL: TANTANGAN DAN PELUANG." *CAUSA* 9, no. 12 (2024). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Nurhakim, Septian. "Perilaku Pencarian Informasi Dalam Menentukan Sumber Primer Berbahasa Belanda Bagi Penulisan Sejarah Islam." *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi* 16, no. 1 (2024): 65–88. <https://doi.org/10.37108/shaut.v16i1.1266>.
- Sendy, Beby, Yossie Rossanty, and Muhammad Fadhiil Hawawari. "The Impact of Technology and Social Media on Marriage and Divorce: A Study in Besilam Village,

- Langkat Regency.” *Journal of Social Interactions and Humanities* 3, no. 3 (2024): 277–86. <https://doi.org/10.55927/jsih.v3i3.12471>.
- Siregar, Rois Hamid, Sulaiman Muhammad Amir, and Muhammad Ali Azmi Nasution. “Revitalizing the Function of Hadith as a Social Instrument in Preventing Divorce in the Modern Era.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 6 (2025): 3672. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i6.5702>.
- Suwarno, Suwarno, Hendra Yulia Rahman, and M.Thohar Al Abza. “Legal Considerations of Domestic Violence in Divorce (Case Study at the Merauke Religious Court No. 254 / Pdt.G / 2022 / PA. Mrk).” *International Journal of Sustainable Law* 1, no. 2 (2024): 74–83. <https://doi.org/10.71131/w889z485>.
- Tanjung, Ardi Akbar, Khairil Anwar, Elvi Soeradji, and Muslimah Muslimah. “Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 31–39. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381>.
- Tapiwa Muzari., et al. “Qualitative Research Paradigm, a Key Research Design for Educational Researchers, Processes and Procedures: A Theoretical Overview.” *Qualitative Research Paradigm* 2, no. 01 (2022): 14–20. <https://indianapublications.com/Journals/IJHSS>.
- Webley, Lisa. “QUALITATIVE APPROACHES TO EMPIRICAL LEGAL RESEARCH.” *Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, 2004, 1–23. https://www.researchgate.net/publication/259339842_Chapter_38_Qualitative_Approaches_to_Empirical_Legal_Research/link/0c96052b1a04da88c7000000/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7InBhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiIsInByZXZpb3VzUGFnZSI6bnVsbH19.
- Zulfirman, Rony. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan.” *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPPP* 3, no. 2 (2022): 147–53. <https://doi.org/10.30596/jpppp.v3i2.11758>.